Cara Pendaftaran UMKM di Indonesia

Langkah-langkah Pendaftaran UMKM:

a. Persiapan Dokumen:

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha.

Kartu Keluarga (KK)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik usaha.

Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat.

Surat izin lingkungan (jika diperlukan)

- b. Registrasi di Sistem OSS (Online Single Submission)
 - a). Membuat Akun OSS:
 - ➤ Buka situs OSS di https://oss.go.id.
 - ➤ Klik "Daftar" untuk membuat akun baru.
 - ➤ Isi formulir pendaftaran dengan informasi yang diminta seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi.
 - ➤ Verifikasi akun melalui email yang dikirim oleh sistem OSS.
 - b). Login ke Akun OSS
 - ➤ Masuk ke akun OSS menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan.
 - c). Mengisi Data Usaha
 - > Pilih jenis usaha (UMKM).
 - ➤ Isi formulir data usaha yang mencakup informasi seperti nama usaha, alamat usaha, jenis kegiatan usaha, dan modal usaha.
 - > Pastikan semua data diisi dengan benar dan lengkap.

c. Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB):

- a). Mengisi Formulir NIB:
 - > Setelah login, pilih opsi untuk pengajuan NIB.
 - ➤ Isi data yang diminta seperti nama usaha, alamat usaha, bidang usaha, dan lain-lain.
- b). Mengunggah Dokumen Pendukung:
 - ➤ Unggah dokumen yang diperlukan seperti KTP, NPWP, dan surat keterangan domisili.

- c). Verifikasi dan pengajuan\
 - ➤ Lakukan verifikasi data yang telah diisi.
 - ➤ Klik "Kirim" untuk mengajukan permohonan NIB.

d. Mendapatkan NIB:

- a). Setelah pengajuan berhasil, sistem OSS akan mengeluarkan NIB yang dapat diunduh dan dicetak.
- b). NIB berfungsi sebagai identitas usaha dan mencakup berbagai izin seperti TDP dan SIUP.

e. Pendaftaran ke Dinas Koperasi dan UKM

- a). Mengunjungi Dinas Koperasi dan UKM Setempat:
 - ➤ Bawa dokumen-dokumen yang telah disiapkan dan NIB yang telah diperoleh dari OSS.
- b). Mengisi Formulir Pendaftaran:
 - ➤ Isi formulir pendaftaran UMKM yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.
- c). Verifikasi dan Pengajuan
 - ➤ Serahkan formulir dan dokumen pendukung kepada petugas untuk diverifikasi.
- d). Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
 - > Setelah verifikasi selesai, Dinas Koperasi dan UKM akan menerbitkan IUMK sebagai bukti legalitas usaha.

f. Pengurusan Izin-izin Tambahan (jika diperlukan):

- a). Izin Lingkungan:
 - ➤ Jika usaha berpotensi berdampak pada lingkungan, urus izin lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL.
- b). Izin Lokasi:
 - Pastikan lokasi usaha sesuai dengan tata ruang wilayah dan dapatkan izin lokasi dari pemerintah daerah.
- c). Izin Operasional Spesifik

➤ Bergantung pada jenis usaha, urus izin operasional khusus seperti izin BPOM untuk produk makanan dan minuman atau izin dari Kementerian